

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA BAGI TENAGA MEDIS DAN KESEHATAN
DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

**IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON**

Oleh:

**NUNIEK ATIEKAH
NIM. 1708202158**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1443 H/2021 M**

ABSTRAK

Nuniek Atiekah. NIM: 1708202158, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI TENAGA MEDIS DAN KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM", 2021.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Demikian pula sama halnya dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan di masa pandemi covid-19 saat ini. Upaya K3 ditujukan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui prinsip perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga medis dan kesehatan di masa pandemi Covid-19, untuk mengetahui perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga medis dan kesehatan di masa pandemi Covid-19 menurut hukum positif, untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga medis dan kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Adapun hasil penelitian ini adalah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga medis dan kesehatan di masa pandemi Covid-19 ini secara regulasi sebenarnya sudah banyak dikeluarkan terkait perlindungan K3 bagi tenaga medis dan kesehatan, terlebih di masa pandemi Covid-19 ini. Bentuk perlindungan yang diberikan dalam K3 ini pada ujungnya berupa penyelenggaraan jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja. Namun, karena jaminan perlindungan ini dimasukkan ke dalam skema BPJS Ketenagakerjaan, untuk mendapatkan manfaat jaminan kecelakaan kerja maka tenaga medis dan kesehatan yang terkena PAK karena Covid-19 harus telah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Apabila belum terdaftar, maka kewajiban pemberian manfaat jaminan kecelakaan kerja terletak pada perusahaan/organisasi sebagai pemberi kerja. Hal ini menunjukkan masih minimnya penghargaan dari negara sebagai bentuk penghormatan atau penggantian/kompensasi kerugian atas kejadian PAK karena Covid-19 bagi pekerja yang menjalankan tugas penanganan pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Covid-19, K3, Tenaga Kesehatan.

ABSTRACT

Nuniek Atiekah. NIM: 1708202158, "THE LEGAL PROTECTION OF THE HEALTH AND SAFETY AT WORK FOR MEDICAL AND HEALTH IN TIMES OF THE PANDEMIC COVID-19 THE PERSPECTIVE OF POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW", 2021.

Article 28D paragraph (1) of the 1945 CONSTITUTION states that every person is entitled to recognition, guarantees, protection and legal certainty and equal treatment before the law. Similarly the same is the case with medical personnel and health workers in the pandemic covid-19 at this time. The effort K3 intended to provide assurance of safety and to improve the health of workers by means of the prevention of occupational accidents and diseases, control of hazards in the workplace, health promotion, treatment, and rehabilitation.

The purpose of this study is to determine the principle of the legal protection of the health and safety at work for medical and health in times of the pandemic Covid-19, to determine the legal protection of occupational health and safety for medical personnel and health in the pandemic Covid-19, according to positive law, to know the view of islamic law on legal protection of occupational health and safety for medical personnel and health in the pandemic Covid-19.

The results of this research is the implementation of the legal protection of the health and safety of medical personnel and health in the pandemic Covid-19 this regulation has actually been a lot of issued related to the protection of K3 for medical personnel and health, especially in the pandemic Covid-19. A form of protection provided in the K3 this on the ends in the form of health insurance and accident insurance. However, because the best protection is incorporated into the scheme of BPJS Ketenagakerjaan, to get the benefits of accident insurance the medical personnel and the health of the affected area of the PACK because of Covid-19 have been registered in the BPJS Employment. If have not yet registered, then the obligation of the provision of benefits accident insurance is located at the company/organization as an employer. This show is still a lack of appreciation of the state as a form of homage or replacement/compensation of losses for the events of the PACK because of Covid-19 for workers who perform duties in the handling of the pandemic Covid-19.

Keywords: Covid-19, K3, Health Personnel.

الخلاصة

الحماية القانونية للصحة والسلامة في العمل من أجل الصحة " ، 1708202158 NIM (تونيك أتيكا) منظور القانون الإيجابي والشريعة الإسلامية" ، COVID-19-2021 والصحة في أوقات الوباء.

المادة 28 دال الفقرة (1) من دستور عام 1945 على أن لكل شخص الحق في الاعتراف الضمانات والحماية القانونية اليقين والمعاملة المتساوية أمام القانون. وبالمثل ، فإن الأمر نفسه هو الحال مع العاملين تهدف إلى توفير ضمان K3 covid-19 في هذا الوقت. الجهود الطبيين والعاملين الصحيين في جائحة السلامة وتحسين صحة العمال عن طريق الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية ، والسيطرة على المخاطر في مكان العمل ، تعزيز الصحة والعلاج وإعادة التأهيل

الغرض من هذه الدراسة هو تحديد مبدأ الحماية القانونية للصحة والسلامة في العمل من أجل الصحة ، لتحديد الحماية القانونية للصحة والسلامة المهنية للعاملين في Covid-19 والصحة في أوقات جائحة ، وفقاً للقانون الوضعي ، لمعرفة وجهة نظر الشريعة Covid-19 المجال الطبي والصحة في جائحة الإسلامية حول الحماية القانونية للصحة والسلامة المهنية للعاملين في المجال الطبي والصحة في جائحة Covid-19.

نتائج هذا البحث هو تنفيذ الحماية القانونية للصحة والسلامة من العاملين في المجال الطبي والصحة في العاملين في المجال K3 وقد تم هذا التنظيم في الواقع الكثير من صدر المتعلقة بحماية Covid-19 جائحة هذا K3 شكل من أشكال الحماية المنصوص عليها في Covid-19. الطبي والصحة ، وخاصة في جائحة على طرفي في شكل من أشكال التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث. ومع ذلك ، نظرًا لأن أفضل حماية ، الحصول على فوائد التأمين ضد الحوادث ، تم تسجيل Bpjs Ketenagakerjaan مدرجة في مخطط إذا لم تكن قد BPJS في عمل Covid-19 الموظفين الطبيين وصحة المنطقة المصابة من العبوة بسبب سجلت بعد ، ثم يقع الالتزام بتوفير فوائد التأمين ضد الحوادث في الشركة / المنظمة كصاحب عمل. هذا المعرض لا يزال عدم تقدير الدولة كشكل من أشكال تكرييم أو استبدال / تعويض الخسائر لأحداث الحزمة للعمال الذين يؤدون واجبات في التعامل مع جائحة Covid-19 - بسبب

. العاملين الصحيين K3 ، Covid-19 : كلمات البحث

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI TENAGA MEDIS DAN KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam

Oleh :

Nuniek Atiekah
NIM : 1708202158

Pembimbing:

Dr. H. Didi Sukardi, MH
NIP. 196912262 00912 1 001

Mohamad Ghozali, SE.I., ME.Sy
NIP. 19840121 201503 1 005

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Dr. H. Didi Sukardi, MH
NIP. 196912262 00912 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

di

Cirebon

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Nuniek Atiekah, NIM : 1708202158** dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI TENAGA MEDIS DAN KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM"** Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosyahkan.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Didi Sukardi, MH
NIP. 196912262 00912 1 001


Mohamad Ghozali, SE.I., ME.Sy
NIP. 19840121 201503 1 005

Mengetahui :
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,




Dr. H. Didi Sukardi, MH
NIP. 196912262 00912 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI TENAGA MEDIS DAN KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**”, oleh Nuniek Atiekah NIM : 170820202158, telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 02 September 2021

Skripsi Telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomis Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN OTENTISTAS SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nuniek Atiekah
NIM : 1708202158
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 07 Juni 1998
Alamat : Ds. Purbawinangun, Kec. Plumpon, Kab. Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI TENAGA MEDIS DAN KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**" ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 29 Agustus 2021

Saya yang menyatakan



Nuniek Atiekah
NIM : 1708202051

KATA PERSEMPAHAN

Alhamdulillahirobil' alamin.....

Papah dan mamahku tercinta sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada papah Dodi Supriadi (Alm) dan mamah Arnesih yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat papah dan mamah bangga dan bahagia karena kusadar selama ini belum bisa berbuat lebih.

Untuk kelima kakaku tersayang, A Nuki Indrasadi, A Rifki Imanullah, A Arie Sadewa, A Wisnu Yudha Paksi, dan A Niko Fathurohman yang selalu memotivasi dan selalu mendoakanku, selalu menyemangati dan mendukung adik bungsunya, mencintai dan menyayangiku tanpa pamrih. Untuk keempat kakak iparku, Teh Deffi, Teh Eti, Teh Maya, dan Teh Cindy yang selalu menyayangiku seperti adik kandungnya sendiri dan selalu memberikan support kepadaku dalam hal apapun. Untuk keponakanku Raihan, Cherys, Adit, Syifa, Ferris, Felisha, dan Albari, yang selalu menjadi penyemangatku untuk segera lulus dan menjadi contoh yang baik untuk mereka. Terima kasih kalian, papah, mamah, kakak-kakaku dan keponakanku, semoga kalian selalu diberi kesehatan dan panjang umur agar bisa menemaniku menuju kesuksesan.

Dan untuk Bapak/Ibu Dosen pembimbing yang baik hati.. Izinkanlah aku mengantarkan ucapan terima kasih, untukmu sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia mengantarkanku untuk mengantungi gelar sarjana. Semoga kebahagiaanku juga merupakan kebahagiaanmu sebagai dosen yang teramat baik.


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Cirebon Tanggal 07 Juni 1998. Dengan penuh kasih sayang penulis dibesarkan dengan diberi nama Nuniek Atiekah . Penulis adalah anak bungsu dari pasangan bapak Dodi Supriadi (Alm) dan Ibu Arnesih.

Jenjang Pendidikan yang pernah ditempuh adalah :

1. SDN 2 Purbawinangun pada tahun 2010
2. SMPN 1 Depok pada tahun 2013
3. SMAN 1 Plumpon pada tahun 2016

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Program studi Muamalah Hukum Ekonomi Syariah dan mengambil judul Skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Medis Dan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Didi Sukardi, MH dan Bapak Mohamad Ghozali, SE.I., ME.Sy.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil' alamiin, Puji syukur penyusun panjatkan atas kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI TENAGA MEDIS DAN KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan hasil penelitian ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.

Pelaksanaan penelitian penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak :

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon,
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
3. Bapak. Dr. H. Didi Sukardi, MH, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk, pengarahan, saran, dan bimbingannya kepada penulis sehingga dapat terwujudkan skripsi ini.
4. Bapak Afif Muamar, M.H.I, Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak Mohamad Ghozali, SE.I., ME.Sy, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk, pengarahan, saran, dan bimbingannya kepada penulis sehingga dapat terwujudnya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penyusun.
7. Papah Dodi Supriadi (Alm) yang telah mencari nafkah dan membesarakan saya sehingga saya bisa sampai menempuh pendidikan sarjana ini.

8. Mamah Arnesih, jantung hati saya, yang telah melahirkan dan membesarkan saya, menjadi penyemangat dan motivasi saya dalam menjalani hidup.
9. Sahabat-sahabat saya Ayu Rahayu, Adeliya Febriyani, Halimah tussadiyah, Kholidah, Savira Hegas Ramadan, Riyand Hidayat, Dery Fierrelando, dan Mohamad Alvian yang telah memberi support dan warna-warni masa sekolah dan kuliah saya.

Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan semoga dengan doa dan dukungan semua orang mendapat balasan yang melimpah dari Allah Swt, aamiin.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
الخلاصة.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	vii
KATA PERSEMBERAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Peneitian Terdahulu	6
F. Kerangka Pemikiran	8
G. Metodologi Penelitian	9
H. Sistematika Penulisan	11
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI MASA PANDEMI COVID-19	13
A. Perlindungan Hukum	13
1. Pengertian	13
B. Keselamatan dan Kesehatan Kerja	14
1. Pengertian.....	14
2. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	16
3. Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	17
4. Kecelakaan Kerja (KK) dan Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja (PTAHK)	20

5. Jaminan Kesehatan Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)	22
C. Pandemi Covid-19	26
D. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Islam	27
E. Konsep Maqashid Syariah	31
BAB III TINJAUAN NORMATIF OBJEK PENELITIAN	37
A. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	37
1. Tenaga Medis	37
2. Tenaga Kesehatan	38
B. K3 Tenaga Medis dan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid19	48
1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS)	48
2. Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI)	54
C. Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Medis dan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19	56
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI TENAGA MEDIS DAN KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19	58
A. Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Medis Dan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19	58
B. Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Medis Dan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Hukum Positif	60
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Medis Dan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19	63
BAB V PENUTUP	65
Kesimpulan	65
Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 159/1987 dan nomor 0543b/U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ثا	š	es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	هـا	h	ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	š	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣ a	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍ ad	ḍ	de(dengan titik dibawah)
ط	ṭ a	ṭ	te(dengan titik dibawah)
ظ	ẓ a	ẓ	zet(dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *difong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—/	Kasrah	I	I
◦	Dammah	U	U

Contoh :

كَتَبَ	=	<i>kataba</i>
سُعِلَ	=	<i>su'ila</i>
حَسْنَ	=	<i>hasuna</i>

2. Tunggal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang labangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي ٰ	fathah dan ya	Ai	a dan i
و ٰ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَفْ	=	<i>kaifa</i>
قَوْلَ	=	<i>qaula</i>

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا	fathah dan alif / ya	Â	a dan garis atas
يِ	fathah dan ya	I	i dan garis atas
وُ	dammah dan wau	Ú	u dan garis atas

Contoh :

قَلْ سُبْحَانَكَ	=	<i>qala subhanaka</i>
إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ	=	<i>iz qala yusufu li abihi</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

1. *Ta Marbutah Hidup*

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah Mati*

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan /h/.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=	raudah al-atfal atau raudatul atfal
طَلْحَةٌ	=	talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *sayaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا	=	rabbana
نُعَمَّ	=	nu' <u>'</u> ima

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan و. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu :

Huruf-huruf *syamsiah* ada empat belas, yaitu :

1.	ت	T	8.	ش	Sy
2.	ث	ث	9.	ص	س
3.	د	D	10.	ض	ڏ
4.	ذ	ڏ	11.	ٻ	ٻ
5.	ر	R	12.	ڦ	ڙ
6.	ڙ	Z	13.	ڢ	L

7.	س	S	14.	ن	N
----	---	---	-----	---	---

Contoh :

الْأَدَهْرُ	=	ad-dahru	الشَّمْسُ	=	asy-syamsu
اَلْنَّمْلُ	=	an-namlu	اَلْلَالِنُ	=	al-lailu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruh *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan bunyinya.

Huruf-huruf *qamariah* ada empat belas, yaitu :

1.	ا	a, i, u	8.	ف	F
2.	ب	B	9.	ق	Q
3.	ج	J	10.	ك	K
4.	ح	h	11.	م	M
5.	خ	Kh	12.	و	W
6.	ع	-	13.	ه	H
7.	غ	G	14.	ي	Y

Contoh :

الْقَمَرُ	=	al-qamaru	الْفَقْرُ	=	al-faqrū
الْغَابُ	=	al-gaibu	الْأَعْنُونُ	=	al-'ainu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*.Namun, hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata.Apabila terletak diawal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.Contoh :

شَنْتِي	=	syai'un	أَمْرُتُ	=	umirtu
إِنَّ	=	inna	أَكَلَنُ	=	akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fill* (kata kerja), *isim*(kta benda), dan *haraf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf

atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh :

ابْرَاهِيمُ الْخَالِلٌ	=	<i>Ibrahim al Khalil atau Ibrahimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِ بَهَا وَمُرْسَهَا	=	<i>Bissmillahi majraha wa mursaha</i>

I. Penulisan Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ الْأَرْسُوْلُ	=	<i>Wa ma Muhammad illa rasul</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	=	<i>Alhamdu lillahi rabbil-'alamin</i>

Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatuka dengan kata lain sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh :

بِلِلَّهِ الْاَمْرُ جَمِيْنًا	=	<i>Lillahi al-amru jami'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ	=	<i>Wallahu bi kulli syai'in 'alim</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyarakah Kerja Ulama Al-Quran tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep. Pedoman praktis tajwid Al-Quran ini sebagai pelengkap Transliterasi Arab-Latin.